



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jauhari Fikir Alias Ari** ;
Tempat lahir : Samat;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Samat (Gane Barat) Kab. Halmahera Selatan
Prov.Malut Usw. Kos-kosan Tomi lingk. Lelong, Kel.
Makasar Timur Kec. Ternate Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim PN, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Fadli Yushatu, SH dan Djunaidin Hamid, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nusa Indah Kelurahan Tanah Tinggi RT.05/RW.01 Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/FY/PDM/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUHARI FIKIR alias ARI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JAUHARI FIKIR alias ARI selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti : NIHIL
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa berterus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
3. Terdakwa telah memberikan biaya kerugian dan korban sudah memaafkan (berdamai) dengan Terdakwa ;
4. Terdakwa masih banyak kesempatan berbuat baik ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



Bahwa Terdakwa **JAUHARI FIKIR ALIAS ARI**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03:00 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di dalam Kos-kosan Tomi yang beralamat di Kel. Makasar timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban Sri Indriwani Alfani Alias Wani, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sekira pukul 21.00 WIT saksi korban Sri Indriwani Alfani Alias Wani pergi ke kosan terdakwa Jauhari Fikir Alias Ari di daerah Kel. Makasar timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan tujuan untuk mengantar baju terdakwa. sesampainya di kosan terdakwa, saksi korban melihat terdakwa Jauhari Fikir Alias Ari bersama teman-temannya, kemudian saksi tanya kepada terdakwa '*MAU PIGI MANA?*' Kemudian terdakwa menjawab '*MAU PIGI TUBO*', saksi korban mengetahui kalau terdakwa akan pergi ke Tubo tujuannya kan minum-minuman keras, lalu saksi korban bertanya kembali '*MAU PIGI BAMINUM?*', dan Terdakwa menjawab '*IYO PIGI BAMINUM*'. Saat itu saksi korban melarang terdakwa untuk pergi, dengan berkata '*SEMENJAK ADA MOTOR NGANA SO LUPA SAMUA-SAMUA NGANA SO LUPA TONG 2 P HBUNGAN*', lalu terdakwa menjawab '*SABAR UNTUK SKRANG INI KITA DENG TAMAN-TAMAN DULU, DENG NGANA NANTI LAIN WAKTU*'. Karena tidak peduli dengan perkataan saksi korban, terdakwa Jauhari Fikir Alias Ari langsung memaki saksi korban, karena dimaki, saksi korban langsung terdiam dan menangis, sedangkan terdakwa langsung pergi ke Tobu bersama teman-temannya. Setelah itu saksi korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan duduk bersama teman terdakwa di dalam kamar, karena malam itu kondisi cuaca hujan sehingga saksi korban tak bisa pulang dan saksi juga tidak membawa uang sama sekali, kemudian saksi korban membuka pakaian kotor terdakwa Jauhari Fikir Alias Ari yang ada di dalam keranjang dan merapihkan kembali, beberapa saat kemudian teman terdakwa keluar dari kamarnya dan saksi korban sendiri di kamar terdakwa karena menunggu hujan yang belum redah, akhirnya saksi korban mengantuk dan ketiduran di kamar terdakwa. Sekira pukul 03.00 WIT, terdakwa datang dan dalam keadaan mabuk lalu membangunkan saksi korban dan mengajak saksi untuk pergi beli makanan di Kel. Gamalama, setelah selesai beli makanan mereka berdua langsung kembali ke kosan terdakwa. Bahwa saat itu saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



korban masih emosi dikarenakan terdakwa tidak peduli ucapan saksi saat melarang terdakwa pergi Tubo, pada saat sesampainya di kost-kosan terdakwa, setelah masuk di kamar saksi korban sempat beradu mulut dengan terdakwa sehingga terdakwa membuang makanan, lalu dengan nada suara tinggi terdakwa menyuruh saksi korban diminta untuk membersihkan makanan yang dibuang oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi korban mau makan, terdakwa memukul piring makan saksi korban yang membuat makanan berhamburan di lantai, dan ketika saksi korban akan mengambil makanan tersebut, terdakwa kembali menampar wajah saksi korban dan dibalas saksi korban dengan menampar wajah terdakwa dan suasana kembali hening. Karena masih emosi terdakwa kembali menampar saksi dan saksi korban juga membalas menampar sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa kembali memukul saksi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali di tambah 1 (satu) tamparan sehingga mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan menangis, kemudian terdakwa keluar dari kamar. Tak lama terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan memukul kembali saksi dengan kepalan tangan lebih dari 3 (tiga) kali pukulan mengenai rahang kanan dan bagian wajah saksi, saat itu saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar. Kemudian terdakwa keluar dari kamar, dan ketika kembali ke kamar lagi, terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan mengenai wajah saksi korban kemudian terdakwa keluar kamar dan mengunci saksi korban dari luar kamar. saksi korban yang berada dalam kamar mengambil Handphone milik terdakwa dan ketika diperiksa saksi mendapatkan isi chat banyak dari beberapa wanita lain, karena marah saksi korban membanting Handphone terdakwa hingga layar Handphone terdakwa pecah dan rusak. Dan ketika terdakwa masuk kamar dan melihat handphone miliknya pecah, terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan yang mengakibatkan saksi korban dikarenakan pusing di pukul berkali-kali oleh terdakwa. kemudian saat terdakwa keluar dari dalam kamar, saksi korban juga ingin ikut keluar dan mengatakan 'KITA SO TARMAU DENG NGANA TERSERAH NGANA MAU DENGAN NAGAN P MANTAN K PARAMPUANG SAPA K TERSERAH NGANA' dan saat itu juga terdakwa kembali memukuli saksi korban hingga telinga saksi korban mengeluarkan darah dan langsung terkapar di depan pintu kamar kost dan terdakwa menyeret saksi korban keluar dari kamar. Ketika saksi korban bangun saksi korban masuk ke kamar terdakwa untuk mengambil uang namun terdakwa kembali memukuli dan menampar saksi berulang kali dan menyuruh saksi keluar dari dalam kamar terdakwa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci kamar dari dalam, saat itu dikarenakan saksi tidak punya uang untuk pulang ke kost nya maka saksi menunggu terdakwa kembali membuka pintu dan pada saat terdakwa membuka pintu saksi cepat-cepat masuk dan mengambil uang yang berada di atas lemari pakain terdakwa ; kemudian terdakwa kembali mendekati saksi dari belakang dengan tangan kanan mengunci leher saksi dan kembali menampar saksi dan menggigit bahu saksi dan saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantu, kemudian saksi membiarkan terdakwa mengambil uang dari tangannya dan terdakwa mendorong saksi keluar kamar namun saksi tetap memaksa kembali ke kamar, saat di dalam kamar saksi kembali di pukul oleh terdakwa dengan menggunakan sapu kamar di kepala berkali-kali sehingga saksi merasa sakit dan langsung mendorong terdakwa ke tempat tidur dan saksi kembali mengambil uang yang berada di atas lemari kemudian terdakwa kembali menarik saksi keluar kamar dan memukul saksi kembali menggunakan sapu kamar di kepala saksi sekitar 4 kali kemudian terdakwa mencekik saksi dan ingin mengambil uang yang sudah saksi ambil sebelumnya dan terdakwa kemudian mendorong saksi keluar dari kamar dan setelah itu saksi langsung pulang ke kost-kosan saksi.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repetum dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. IV POLDA MALUT, Atas nama dr. DANANJAYA WIRAHUSODO, dengan nomor : VER / 81 / II / 2023 tanggal 09 Februari 2023 yang menyatakan bahwa korban a.n. sdr. SRI INDRIWANI ALFAN alias WANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan terdapat :

“Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun ini, ditemukan luka gores pada pipi kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka gigitan pada lengan kiri bagian atas dan bengkak pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpukan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari”.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



1. **Saksi Sri Indriwani Alfian Alias Wani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03:00 Wit, bertempat di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Kel. Makasar timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya saksi dari kost tempat tinggal Saksi sekitar pukul sekitar pukul 21.00 Wit dengan tujuan untuk mengantar baju Terdakwa sesampai di kos Terdakwa saksi melihat Terdakwa bersama teman-temannya kemudian Saksi tanya kepada Terdakwa 'Mau Pigi Mana?' yang artinya "mau kemana" Kemudian Terdakwa menjawab 'Mau Pigi Tubo', yang artinya "mau ke Tubo", Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa pergi ke Kel. Tubo dengan tujuan ingin meminum minuman keras kemudian Saksi tanyakan kembali 'mau pigi baminum?' yang artinya "mau pergi minum-minuman keras?" Dan Terdakwa menjawab 'iyo pigi baminum', yang artinya "iya pergi minum-minuman keras" saat itu saksi tidak menginginkan Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa tidak peduli dan langsung memaki saksi dengan ucapan kotor kemudian saksi langsung terdiam dan menangis, setelah itu saksi menahan Terdakwa namun Terdakwa tetap marah dan pergi ke Kel. Tobu bersama teman-temannya dan saksi langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan disana ada 1 orang teman Terdakwa kemudian saksi duduk bersama teman Terdakwa di dalam kamar karena kondisi cuaca hujan dan saksi tak bisa pulang, di satu sisi juga saksi tidak membawa uang sama sekali kemudian Saksi membuka pakaian kotor Terdakwa yang ada di dalam keranjang dan merapihkan kembali, beberapa saat kemudian teman Terdakwa keluar dari kamarnya dan Saksi sendiri di kamar Terdakwa menunggu hujan yang belum reda, akhirnya Saksi mengantuk dan ketiduran di kamar Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa kembali sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa membangunkan Saksi dalam keadaan mabuk dan mengajak Saksi untuk pergi beli makanan di Kel. Gamalama, kemudian langsung kembali ke kosan Terdakwa sementara itu saksi masih emosi dikarenakan Terdakwa tidak peduli ucapan saksi saat melarang Terdakwa pergi Kel. Tubo, setelah kembali masuk di kamar kost, Saksi sempat beradu mulut dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



Terdakwa sehingga Terdakwa membuang makanan, kemudian Saksi diminta untuk membersihkan makanan yang dibuang oleh Terdakwa pada saat saksi mau buang sisa makanan yang dibuang tersebut, Terdakwa menggunakan suara dengan nada tinggi memanggil Saksi, setelah itu pada saat Saksi mau makan Terdakwa memukul piring makan Saksi dan makanan berhamburan di lantai kemudian untuk kedua kalinya Saksi mengambil makanan dan saat itu juga Terdakwa langsung menampar wajah Saksi kemudian Saksi membalas yang mengenai wajah Terdakwa dan suasana kembali terdiam beberapa saat, kemudian Terdakwa menampar Saksi dan Saksi membalas menampar sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memukul Saksi dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali di tambah 1 (satu) tamparan sehingga mengakibatkan Saksi merasa sakit dan menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ke kamar dan memukul kembali Saksi dengan kepalan tangan lebih dari 3 kali pukulan mengenai rahang kanan dan bagian wajah saksi, kemudian Saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa keluar dari kamar kemudian kembali ke kamar lagi dan memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan mengenai wajah Saksi, kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengunci saksi dari luar, kemudian Saksi mengambil Handphone Terdakwa dan mendapatkan isi chat dari mantan Terdakwa dan beberapa wanita lain sehingga saksi marah dan membanting Handphone Terdakwa hingga layar Handphone Terdakwa pecah dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kamar dan memukul Saksi kembali namun Saksi tidak mengingat menggunakan kepalan tangan atau menampar dikarenakan Saksi sudah pusing di pukul berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi juga ingin keluar dan saat itu juga Terdakwa kembali memukuli saksi hingga telinga saksi mengeluarkan darah dan saksi langsung terkapar di depan pintu kamar kost dan Terdakwa menyeret saksi keluar dari kamar, kemudian pada saat saksi terbangun masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil uang namun Terdakwa kembali memukuli dan menampar saksi berulang kali dan menyuruh saksi keluar dari dalam kamar, Terdakwa mengunci kamar dari dalam, saat itu dikarenakan Saksi tidak punya uang untuk pulang ke kost nya maka Saksi menunggu Terdakwa kembali membuka pintu dan pada saat Terdakwa membuka pintu saksi cepat-cepat masuk dan mengambil uang yang berada di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



kembali mendekap Saksi dari belakang dengan tangan kanan mengunci leher Saksi dan kembali menampar Saksi dan menggigit bahu Saksi dan Saksi berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantu, kemudian Saksi membiarkan Terdakwa mengambil uang dari tangannya dan Terdakwa mendorong Saksi keluar kamar namun Saksi tetap memaksa kembali ke kamar, saat di dalam kamar Saksi kembali di pukul oleh Terdakwa dengan menggunkan sapu kamar di kepala berkali-kali sehingga Saksi merasa sakit dan langsung mendorong Terdakwa ke tempat tidur dan Saksi kembali mengambil uang yang berada di atas lemari kemudian Terdakwa kembali menarik Saksi keluar kamar dan memukul Saksi kembali menggunakan sapu kamar di kepala Saksi sekitar 4 kali kemudian Terdakwa mencekik Saksi dan ingin mengambil uang yang sudah saksi ambil sebelumnya dan Terdakwa kemudian mendorong saksi keluar dari kamar dan setelah itu saksi langsung pulang ke kost-kosan saksi ;

- Bahwa tidak tahu alasan sehingga saksi dipukul;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut telinga saksi berdarah dan bagian tangan saksi mengalami luka lecet dan bengkak;
- Bahwa Saksi dipukul lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa Saksi masih cinta dengan Terdakwa dan sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi Novita Ade Alias Opi

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Sri Indriwani Alfian Alias Wani ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban akan tetapi ia mengetahui korban dianiaya oleh Terdakwa setelah korban menchat Saksi yang mana dalam isi chat tersebut korban memberitahukan kepada Saksi bahwa semalam korban membawa baju-baju Terdakwa di kost-kosan Terdakwa lalu Terdakwa memukuli korban dan menarik-narik korban serta menginjak korban seperti binatang, dan korban juga mengirim foto korban yang mengalami

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



luka di bagian tangan dan telinga korban berdarah akibat dianiaya oleh Terdakwa sehingga dari situ saksi mengetahui kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa dan dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, namun setelah korban menelpon dan menyuruhnya datang ke Polres Ternate, Saksi bertemu dengan korban dan mendengar cerita langsung dari korban bahwa korban di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan alat yaitu sapu lidi dengan cara awalnya Terdakwa menampar korban dengan menggunakan kedua tangan berulang kali kena di pipi kiri, setelah itu Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan kena di rahang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar korban sebanyak 2 (dua) kali kena pipi kiri dan bagian wajah, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar lalu masuk lagi dan menampar korban sebanyak (2) kali kena di pipi kiri, kemudian korban keluar dan Terdakwa masuk mengunci pintu kamarnya dari dalam, setelah itu korban masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang akan tetapi Terdakwa memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali kena rahang sebelah kiri hingga korban terjatuh lalu Terdakwa menyeret korban keluar dari dalam kamar dengan cara memegang kedua tangan korban dan menarik korban keluar dari dalam kamar lalu korban langsung bangun dan berdiri lalu kembali masuk ke dalam kamar dan Terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali kena di pipi sebelah kiri, lalu Terdakwa mencekik leher korban, setelah itu Terdakwa memiting leher korban kemudian menggigit bahu kiri dan tangan kanan korban, kemudian korban keluar dan Terdakwa mengunci pintu dari dalam sehingga korban hendak masuk akan tetapi Terdakwa memukuli korban dengan menggunakan Sapu lidi berulang kali dibagain kepala akan tetapi saat itu korban mengatakan bahwa ia menangkis sapu lidi dengan kedua tangan korbannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.30 WIT bertempat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



- di dalam kamar kos-kosan Terdakwa yang berkedudukan di Lingk. Lelong Kel. Makasar timur dan yang menjadi korbannya adalah sdri. Sri Indrawani Alfani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sri Indrawani Alfani adalah karena emosi dengan korban karena masalah sepele yang mana awalnya pada pukul 21.40 Wit korban datang menemui Terdakwa di kos-kosan dengan mengetuk dinding kamar kos-kosan Terdakwa dan karena ribut Terdakwa menegur korban agar jangan ribut karena sudah malam dan ada tetangga kamar kosan yang istirahat dan saat itu korban melarang Terdakwa untuk pergi ke Kel. Tubo, setelah itu Terdakwa turun dari kamar kos-kosan dan mau naik di motor lalu korban melempar Terdakwa dengan sandal dan kena paha Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung jalankan motornya untuk pergi ke Tubo setelah sampai Terdakwa bertemu dengan teman-temannya dan minum minuman keras jenis cap tikus sebanyak 3 botol bersama lima temannya sampai pada pukul 02.30 dini hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, setelah itu Terdakwa pulang ke kos-kosannya di Lelong dan ketika sampai di kamar kos-kosan, korban masih menunggu Terdakwa di dalam kamar kos-kosan melihat korban tertidur kemudian Terdakwa bangunkan korban dan bertanya sudah makan atau belum dan Terdakwa menyuruh korban pergi beli makanan, ketika korban kembali dan mau makan Terdakwa melihat pakaiannya dibuang oleh korban dari dalam lemari dan korban isi dengan sampah dari situ Terdakwa tersulut emosi dan melakukan penganiayaan terhadap korban ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara menggunakan tangan kanan dan kiri menampar korban secara berulang kali dan mengenai wajah korban dan juga menggigit tangan korban serta memukul korban menggunakan alat berupa sapu lidi dan memukul belakang badan korban, kemudian Terdakwa tidak melihat atau tidak perhatikan bagaimana kondisi korban saat itu setelah melakukan perbuatan tersebut ;
 - Bahwa korban merupakan pacar Terdakwa yang sudah berpacaran dengannya selama 2 tahun ;
 - Bahwa Terdkwa tidak ajak korban ke Tubo waktu itu karena cuaca hujan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa balik Handphone Terdakwa sudah dibanting Korban ;
 - Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa datang ke tempat korban untuk meminta maaf tapi dia tidak membuka pintu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



- Bahwa saat ini korban sering jenguk Terdakwa di Tahanan;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga memberikan uang pengobatan kepada korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. IV POLDA MALUT, Atas nama dr. DANANJAYA WIRAHUSODO, dengan nomor : VER / 81 / II / 2023 tanggal 09 Februari 2023 yang menyatakan bahwa korban a.n. sdri. SRI INDRIWANI ALFAN alias WANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik ditemukan terdapat :

“Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun ini, ditemukan luka gores pada pipi kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka gigitan pada lengan kiri bagian atas dan bengkak pada punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpulan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan / aktivitas sehari-hari”.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di sidang sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03:00 Wit, bertempat di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi korban Sri Indriwani Alfian Alias Wani ;
- Bahwa awalnya Korban dari kost tempat tinggalnya mengantar baju Terdakwa, sesampai di kosan Terdakwa, Korban melihat Terdakwa bersama teman-temannya hendak mau pergi, kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa ‘*Mau Pigi Mana?*’ yang artinya “mau kemana” Kemudian Terdakwa menjawab ‘*Mau Pigi Tubo*’, yang artinya “mau ke Tubo”, Korban sudah menduga kalau Terdakwa pergi ke Kel. Tubo dengan tujuan ingin

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



meminum minuman keras kemudian Korban tanyakan kembali 'mau pigi baminum?' yang artinya "mau pergi minum-minuman keras?" dimana Terdakwa menjawab 'iyo pigi baminum', yang artinya "iya pergi minum-minuman keras" saat itu Korban tidak menginginkan Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa tidak peduli bahkan memaki Korban dengan ucapan kotor kemudian Korban langsung terdiam dan menangis, setelah itu Korban mencoba menahan Terdakwa namun Terdakwa sambil marah dan pergi ke Kel. Tubo bersama teman-temannya sedangkan Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, awalnya ada 1 (satu) orang teman Terdakwa kemudian Korban duduk bersama teman Terdakwa di dalam kamar karena kondisi cuaca hujan dan Korban tak bisa pulang, dimana Korban juga tidak membawa uang sama sekali, kemudian Korban membuka pakaian kotor Terdakwa yang ada di dalam keranjang dan merapihkan, beberapa saat kemudian teman Terdakwa keluar dari kamarnya dan Korban sendiri di kamar Terdakwa menunggu hujan yang belum reda, akhirnya Korban mengantuk dan ketiduran di kamar Terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa yang sudah kembali dalam keadaan mabuk membangunkan Korban dan mengajak Korban untuk pergi beli makanan di Kel. Gamalama, setelah kembali membeli makanan dan ke kosan Terdakwa, Korban yang masih emosi dikarenakan Terdakwa tidak peduli ucapan Korban saat melarang Terdakwa pergi Kel. Tubo, sempat beradu mulut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membuang makanan, kemudian Korban diminta untuk membersihkan makanan yang dibuang oleh Terdakwa, pada saat Korban mau buang sisa makanan yang dibuang tersebut, Terdakwa menggunakan suara dengan nada tinggi memanggil Korban, pada saat Korban mau makan Terdakwa memukul piring makan Korban dan makanan berhamburan di lantai kemudian untuk kedua kalinya, ketika Korban mengambil makanan yang terbuang ke lantai Terdakwa langsung menampar wajah Korban kemudian Korban membalas dengan menampar wajah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali di tambah 1 (satu) kali tamparan sehingga mengakibatkan Korban merasa sakit dan menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan setelah masuk kembali ke kamar memukul Korban dengan kepalan tangan lebih dari 3 kali pukulan mengenai rahang kanan dan bagian wajah Korban, kemudian Korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



mengenai wajah Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengunci Korban dari luar, Lalu Korban mengambil Handphone Terdakwa dan mendapatkan isi chat dari mantan Terdakwa dan beberapa wanita lain sehingga Korban marah dan membanting Handphone Terdakwa hingga layar Handphone Terdakwa pecah dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kamar setelah mengetahui handponenya rusak dibanting Korban Terdakwa kembali memukul Korban berulang-ulang kali, kemudian saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Korban juga ingin keluar dan saat itu juga Terdakwa kembali memukuli Korban hingga telinga Korban mengeluarkan darah dan Korban langsung terkapar di depan pintu kamar kost, kemudian Terdakwa menyeret Korban keluar dari kamar, kemudian pada saat Korban terbangun masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil uang namun Terdakwa kembali memukuli dan menampar Korban berulang kali dan menyuruh Korban keluar dari dalam kamar, Terdakwa mengunci kamar dari dalam, saat itu dikarenakan Korban tidak punya uang untuk pulang ke kost nya maka Korban menunggu Terdakwa kembali membuka pintu dan pada saat Terdakwa membuka pintu Korban cepat-cepat masuk dan mengambil uang yang berada di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendekap Korban dari belakang dengan tangan kanan mengunci leher Korban dan kembali menampar Korban dan menggigit bahu Korban dan Korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantu, kemudian Korban membiarkan Terdakwa mengambil uang dari tangannya dan Terdakwa mendorong Korban keluar kamar namun Korban tetap memaksa kembali ke kamar, saat di dalam kamar Korban kembali di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sapu kamar di kepala berkali-kali sehingga Korban merasa sakit dan langsung mendorong Terdakwa ke tempat tidur dan Korban kembali mengambil uang yang berada di atas lemari kemudian Terdakwa kembali menarik Korban keluar kamar dan memukul Korban kembali menggunakan sapu kamar di kepala Korban sekitar 4 kali kemudian Terdakwa mencekik Korban dan ingin mengambil uang yang sudah diambil Korban sebelumnya dan Terdakwa kemudian mendorong Korban keluar dari kamar dan setelah itu Korban langsung pulang ke kost-kosannya ;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban ada hubungan pacaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka gores pada pipi kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka gigitan pada lengan kiri bagian atas dan bengkak pada punggung tangan kanan ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada Korban .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Ad.1. Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana atau orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Jauhari Fikir Alias Ari**, yang telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga tidak terjadi eror in persona atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “Penganiayaan” (*Mishandeling*). Menurut Yurisprudensi, penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan rasa tidak enak, rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain. Dimana kesengajaan dalam hal ini telah termasuk di dalam niatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03:00 Wit, bertempat di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Terdakwa telah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi korban Sri Indriwani Alfian Alias Wani ;
- Bahwa awalnya Korban dari kost tempat tinggalnya mengantar baju Terdakwa, sesampai di kosan Terdakwa, Korban melihat Terdakwa bersama teman-temannya hendak mau pergi, kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa '*Mau Pigi Mana?*' yang artinya "mau kemana" Kemudian Terdakwa menjawab '*Mau Pigi Tubo*', yang artinya "mau ke Tubo", Korban sudah menduga kalau Terdakwa pergi ke Kel. Tubo dengan tujuan ingin meminum minuman keras kemudian Korban tanyakan kembali '*mau pigi baminum?*' yang artinya "mau pergi minum-minuman keras?" dimana Terdakwa menjawab '*iyu pigi baminum*', yang artinya "iya pergi minum-minuman keras" saat itu Korban tidak menginginkan Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa tidak peduli bahkan memaki Korban dengan ucapan kotor kemudian Korban langsung terdiam dan menangis, setelah itu Korban mencoba menahan Terdakwa namun Terdakwa sambil marah dan pergi ke Kel. Tubo bersama teman-temannya sedangkan Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, awalnya ada 1 (satu) orang teman Terdakwa kemudian Korban duduk bersama teman Terdakwa di dalam kamar karena kondisi cuaca hujan dan Korban tak bisa pulang, dimana Korban juga tidak membawa uang sama sekali, kemudian Korban membuka pakaian kotor Terdakwa yang ada di dalam keranjang dan merapihkan, beberapa saat kemudian teman Terdakwa keluar dari kamarnya dan Korban sendiri di kamar Terdakwa menunggu hujan yang belum reda, akhirnya Korban mengantuk dan ketiduran di kamar Terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wit, Terdakwa yang sudah kembali dalam keadaan mabuk membangunkan Korban dan mengajak Korban untuk pergi beli makanan di Kel. Gamalama, setelah kembali membeli makanan dan ke kosan Terdakwa, Korban yang masih emosi dikarenakan Terdakwa tidak peduli ucapan Korban saat melarang Terdakwa pergi Kel. Tubo, sempat beradu mulut dengan Terdakwa sehingga Terdakwa membuang makanan, kemudian Korban diminta untuk membersihkan makanan yang dibuang oleh Terdakwa, pada saat Korban mau buang sisa makanan yang dibuang tersebut, Terdakwa menggunakan suara dengan nada tinggi memanggil Korban, pada saat Korban mau makan Terdakwa memukul piring makan Korban dan makanan berhamburan di lantai kemudian untuk kedua kalinya,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Korban mengambil makanan yang terbuang ke lantai Terdakwa langsung menampar wajah Korban kemudian Korban membalas dengan menampar wajah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memukul Korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali di tambah 1 (satu) kali tamparan sehingga mengakibatkan Korban merasa sakit dan menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan setelah masuk kembali ke kamar memukul Korban dengan kepalan tangan lebih dari 3 kali pukulan mengenai rahang kanan dan bagian wajah Korban, kemudian Korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa kembali memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan yang mengenai wajah Korban, kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengunci Korban dari luar, Lalu Korban mengambil Handphone Terdakwa dan mendapatkan isi chat dari mantan Terdakwa dan beberapa wanita lain sehingga Korban marah dan membanting Handphone Terdakwa hingga layar Handphone Terdakwa pecah dan rusak, kemudian Terdakwa masuk kamar setelah mengetahui handponenya rusak dibanting Korban Terdakwa kembali memukul Korban berulang-ulang kali, kemudian saat Terdakwa keluar dari dalam kamar Korban juga ingin keluar dan saat itu juga Terdakwa kembali memukuli Korban hingga telinga Korban mengeluarkan darah dan Korban langsung terkapar di depan pintu kamar kost, kemudian Terdakwa menyeret Korban keluar dari kamar, kemudian pada saat Korban terbangun masuk ke kamar Terdakwa untuk mengambil uang namun Terdakwa kembali memukuli dan menampar Korban berulang kali dan menyuruh Korban keluar dari dalam kamar, Terdakwa mengunci kamar dari dalam, saat itu dikarenakan Korban tidak punya uang untuk pulang ke kost nya maka Korban menunggu Terdakwa kembali membuka pintu dan pada saat Terdakwa membuka pintu Korban cepat-cepat masuk dan mengambil uang yang berada di atas lemari pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mendekati Korban dari belakang dengan tangan kanan mengunci leher Korban dan kembali menampar Korban dan menggigit bahu Korban dan Korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang membantu, kemudian Korban membiarkan Terdakwa mengambil uang dari tangannya dan Terdakwa mendorong Korban keluar kamar namun Korban tetap memaksa kembali ke kamar, saat di dalam kamar Korban kembali di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sapu kamar di kepala berkali-kali sehingga Korban merasa sakit dan langsung mendorong Terdakwa ke tempat tidur dan Korban kembali mengambil uang yang berada di atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte



lemari kemudian Terdakwa kembali menarik Korban keluar kamar dan memukul Korban kembali menggunakan sapu kamar di kepala Korban sekitar 4 kali kemudian Terdakwa mencekik Korban dan ingin mengambil uang yang sudah diambil Korban sebelumnya dan Terdakwa kemudian mendorong Korban keluar dari kamar dan setelah itu Korban langsung pulang ke kost-kosannya ;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban ada hubungan pacaran ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka gores pada pipi kanan, luka lecet pada tangan kanan, luka gigitan pada lengan kiri bagian atas dan bengkak pada punggung tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada Korban .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kondisi mabuk (pegaruh alkohol) dan dilakukan terhadap Perempuan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- ✓ Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- ✓ Terdakwa sudah dimaafkan Korban dan sudah memberikan biaya pengobatan kepada Korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Jauhari Fikir Alias Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jauhari Fikir Alias Ari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Albanus Asnanto, S.H., M.H., dan Ferdinal, S.H..M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Mohammad Adung, S.H.,M.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albanus Asnanto, S.H., M.H.,

Haryanta, S.H., M.H.,

Ferdinal, S.H..MH.,

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Tte